



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 APRIL 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hendry Agus Sutrisno

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 April 2021, Pukul 11.37 – 12.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Hendry Agus Sutrisno

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.37 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ya. Kita mulai, ya, Pak, ya, Pak Hendry?

**2. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kita mulai, ya?

**4. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Sidang Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pak Hendry?

**6. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, siap.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa yang dipanggil, Pak?

**8. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Anak saya. Bu, saya mau ini ... record. Pencet ini, pencet record.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ... sudah dengar ini, Pak. Sudah jelas, Pak.

**10. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Apa namanya ... oh, ya, sudah.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, begini, Pak Hendry (...)

**12. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaupun tadi sudah bersidang untuk perkara yang terkait dengan Undang-Undang Ombudsman (...)

**14. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang ini perkara yang lain. Jadi, tetap saja Pak Hendry memperkenalkan diri. Silakan, Pak Hendry, singkat memperkenalkan dirinya!

**16. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, nama saya Hendry Agus Sutrisno, dipanggilnya Pak Hendry biasanya, Bu.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dipanggil Pak Hendry, ya?

**18. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Pak Hendry, ini kan Permohonan Pak Hendry sudah masuk dan sudah diregistrasi sejak tanggal 20 April 2021 dan kami sudah mempelajarinya.

**20. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Pak Hendry nanti silakan sampaikan pokok-pokoknya seperti tadi sudah dijelaskan.

**22. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pokok-pokok dari Permohonan ini, ya?

**24. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah buat pokok-pokoknya, Pak?

**26. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, belum. Yang ada di sini saja, he eh.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sampaikan saja. Sampaikan saja nanti pokok-pokoknya, Pak, ya, yang jelas, gitu, ya?

**28. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Pak! Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Silakan, Pak Hendry!

### **30. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Hal yang ingin saya ujikan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu terhadap ... tunggu sebentar ... ini ... jadi, pada intinya adalah untuk berperkara di pengadilan niaga berkaitan dengan perkara kepailitan dan PKPU, itu pasal tersebut itu mewajibkan menggunakan atau me ... me ... apa namanya ... mewakilkannya dengan ... apa namanya ... advokat, wajib menggunakan advokat. Dimana hal ini menurut pendalat saya, ini ... apa namanya ... sebuah diskriminasi dan menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi Warga Negara Indonesia. Dan khususnya lagi, yaitu buat Warga Negara Indonesia yang mengerti tentang hukum atau minimal punya latar belakang pendidikan ilmu hukum.

Saya paham sekali bahwa ... apa namanya ... apa yang ... yang di makna ... yang ingin di ... di ... apa namanya ... makna filosofis dari pasal tersebut, yaitu agar bagi Warga Negara Indonesia yang beracara di sana, itu ... apa namanya ... memahami ... apa namanya ... proses dan prosedur daripada beracara itu sendiri. Tetapi, hal ini tetap ... apa namanya ... merupakan suatu diskriminasi, gitu, ya, Terhadap Warga Negara Indonesia yang ingin memperjuangkan keadilannya ataupun berperkara ... apa namanya ... terhadap kasusnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan dan PKPU. Apalagi, terutama yang betul-betul memang mereka paham hukum, gitu, ya. Paham hukum, bagaimana beracara di sebuah pengadilan, minimal mereka memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum.

Nah, dan Warga Negara Indonesia yang memiliki atau ... memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum ataupun memiliki wawasan tentang hukum, itu kan tidak ... tidak sedikit yang ... jumlahnya yang tidak ... apa namanya ... menjadi advokat. Apalagi banyak sekali peraturan perundang-undangan yang melarang Warga Negara Indonesia tertentu, yang memiliki jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi advokat. Misalnya, seorang PNS, seorang hakim, seorang ... seorang jaksa, ataupun seorang polisi, dan ... dan seterusnya, termasuk juga seorang notaris. Dan mereka itu, semua mereka paham hukum, begitu, ya, mereka tahu bagaimana beracara di pengadilan. Dan tentunya, itu alasan yang pertama.

Alasan yang kedua, yaitu adalah ketika kita menggunakan advokat, tentunya ada biaya, kan biaya itu tentunya tidak sedikit untuk menyewa sebuah seorang advokat untuk membayar fee-nya dan ini juga menjadi sebuah ketidakadilan tersendiri bagi Warga Negara Indonesia yang merasa ... apa namanya ... memiliki wawasan ilmu tentang ilmu hukum atau pun bagaimana beracara di sebuah pengadilan minimal

mereka punya latar belakang pendidikan sarjana hukum. Oleh sebab itu, ... dan untuk sementara mereka tidak bisa beracara di ... apa namanya ... di pengadilan niaga berkaitan dengan perkara kepailitan dan PKPU itu sendiri karena adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan kepada setiap warga negara yang ingin berperkara di sana wajib menggunakan advokat. Nah, jadi itu poin pokok, ya, poin pokok daripada uji materi terhadap pasal-pasal ini. Itu kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Dan harapan yang saya (...)

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan pakai harapan, Pak. Langsung ke petitum saja, Pak kalau begitu, Pak.

**32. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, Petitum, Petitum.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Petitumnya saja dibacakan Petitumnya.

**34. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Maksudnya harapan saya itu adalah Petitumnya.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak baca petitum saja langsung, Pak. Bapak baca Petitumnya saja.

**36. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Petitumnya adalah pertama, yaitu ... pertama, yaitu menerima seluruh Permohonan Pemohon.

Kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, satu. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.

Kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai



'permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat. Atau seorang kreditur, atau dan/atau debitur yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum'.

Ketiga, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**38. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Itu kira-kira seperti itu. He eh.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Pak Hendry, ya.

**40. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ini Bapak mempersoalkan pasal ini karena dianggap ... menurut Pak Hendry diskriminatif, ya. Jadi mestinya semua sarjana hukum sudah bisa untuk (...)

**42. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian maju terkait dengan permohonan tersebut. Itu intinya begitu, Pak, ya?

**44. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Intinya seperti itu.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Intinya seperti itu. Ini kalau dibaca ini Permohonan Bapak ini sama persis ini, Pak, cuma berubah saja pasalnya saja, ya, tadi dengan (...)

**46. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b ya, Pak, ya?

**48. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, betul-betul, Bu.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi ini masih ada kaitan dengan kasusnya juga ini, Pak?

**50. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Eenggak beda, beda.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, beda. Tapi enggak ada kasus di sini, Bapak?

**52. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ada, Bu.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada juga kasus di sini? Banyak amat kasusnya Bapak ini, ya.

**54. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya ... apa namanya ... (...)

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, begini, Pak.

**56. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Itu ... he eh.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak jangan boleh kanan kiri, Pak. Pokoknya fokus di situ saja, ya. Di kameranya saja didengarkan di sini, ya. Jadi, begini, Pak. Nanti saya akan sampaikan bahwa terkait dengan Permohonan Bapak ini sesuai dengan Undang-Undang MK, kami berkewajiban memberikan nasihat, saran untuk perbaikan, ya. Bapak cermati bagaimana saran yang disampaikan oleh Panel Hakim, bagaimana sikap Bapak untuk hal itu, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Hendry, ya?

**58. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah Bapak ikutin atau Bapak mau bagaimana itu terserah Pak Hendry, ya, yang penting kami kewajiban kami adalah menyampaikan saran, nasihat terkait dengan perbaikan yang Bapak ajukan, ya. Begitu, Pak, ya?

**60. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Misalkan nanti Bapak mau merekam, mau menulis, silakan, ya. Yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Terima kasih, Pak .... Ibu Ketua Yang Mulia. Pak Hendry?

**63. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ketemu lagi, ya.

**65. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, Pak.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi untuk permohonan yang sekali ini agak berbeda dengan yang tadi karena yang tadi memang perlu ada kerja keras untuk Bapak masukkan ke klaster yang dimaksud nasihat Hakim tadi.

**67. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana membuktikan adanya maladministrasi pada proses pengadilan di Undang-Undang Ombudsman. Untuk yang permohonan sekarang ini memang kalau me-challenge-nya dari ... apa ... kerugian konstitusional karena adanya diskriminasi memang relevan, Pak, ya. Tapi yang harus dicermati adalah yang pertama soal sistematika dulu. Formalitas permohonan itu kan terdiri dari sistematika kewenangan, kewenangan ini pernah disampaikan Panel pada sidang yang dulu, yang tadi (...)

**69. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak tidak usah terlalu banyak, cukup dibuat yang sederhana saja. Kemudian Kedudukan Hukum juga Bapak tidak menunjukkan perkara apa yang Bapak katanya ada kasus niaga itu di mana di ... di ... apa ... di Permohonan ini? Itu harus Bapak tautkan di situ seperti yang tadi di Ombudsman juga Bapak tidak pernah menyinggung di Legal Standing itu adanya gugatan praperadilan yang ditolak, apalagi kemudian bahwa bisa memunculkan adanya maladministrasi di proses peradilan termasuk praperadilan itu. Untuk memperkuat bahwa punya Standing Bapak, di samping Bapak itu hak konstitusionalnya ... hak konstitusionalnya dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga memang secara faktual Bapak pernah mengalami bahwa norma Pasal 7 Undang-Undang PKPU ini betul-betul merugikan hak konstitusional Saudara. Paling tidak, anggapan kerugian secara potensial, secara potensial pun Bapak juga harus bisa mengilustrasikan apa ...

peristiwa apa yang Bapak alami sehingga Bapak bisa kemudian mengaitkan bahwa itu adalah ada kaitan dengan kerugian potensial.

Jadi tidak bisa hanya Bapak menarasikan norma-norma ... apa ... narasi-narasi normatif begini untuk meyakinkan ada tidak kerugian konstitusional, baik faktual maupun setidaknya potensial tadi. Itu, Pak.

**71. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Alasan-Alasan Permohonan kan Bapak tadi sudah jelaskan garis besarnya. Kami bisa memahami, tapi memang Bapak mesti harus baca juga nanti kalau tidak ... mungkin di undang-undang ini ada ... Bapak ... harus Bapak ... sudah Bapak sisir apa belum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini? Kenapa yang dapat mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 36, Pasal 11, dan seterusnya itu, itu hanya advokat karena memang di sana diperlukan adanya ... apa itu ... brevet ... ada apa ... punya kekhususan, keahlian kekhususan orang di bidang niaga. Bahkan hakimnya pun, Pak.

**73. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hakimnya itu tidak semua hakim bisa menyidangkan PKPU. PKPU itu kalau di Jakarta adanya di PN Jakarta Pusat, ya kan, Pak?

**75. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, betul.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau PN Medan, Makassar, Surabaya.

**77. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, betul.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu di Indonesia ini hanya ditunjuk 5 PN untuk punya kewenangan menyidangkan perkara niaga, Semarang.

**79. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu pun tidak semua hakim di PN Semarang misalnya, Hakim di PN Jakarta Pusat itu punya kewenangan untuk menyidangkan perkara PKPU, Pak. Ini masih harus inheren, inline dengan kenapa permohonan yang berkaitan dengan Pasal 6, Pasal 7, dan seterusnya Pasal 60 sekian, dan seterusnya itu harus diajukan seorang advokat. Bapak nanti bisa membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan peradilan pajak.

**81. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Peradilan pajak itu yang bisa mengajukan permohonan keberatan pajak itu kalau kuasa, itu hanya orang yang betul-betul punya keahlian di bidang perpajakan. Advokatnya pun sebenarnya tidak punya, Pak. Advokat enggak punya.

**83. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, betul.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Akhirnya MK berikan advokat bisa mewakili kepentingan wajib pajak, tapi tetap melekatkan, MK melekatkan terhadap advokat yang punya brevet masalah perpajakan, expert di bidang perpajakan. Jadi di samping advokat, harus plus, apalagi Bapak menghendaki hanya sarjana hukum. Mohon maaf, itu artinya advokat bukan apalagi ada brevet khusus soal pajak. Tidak semua advokat juga bisa, Pak, beracara di Mahkamah ... eh, beracara di peradilan niaga. Karena memang di samping di sana ada speedy trial juga sifat kekhususan peradilan pajak ... peradilan niaga itu adalah beda dari yang lain, lain dari yang lain.

Hakim untuk bisa menyidangkan perkara niaga itu tidak hanya sekali dua kali ikut pelatihan, Pak. Bahkan banyak yang dikirim ke luar negeri untuk bisa mendapatkan brevet hakim niaga.

Itu, jadi ada filosofi-filosofi yang saling bertautan di situ, Pak. Nah mungkin itu sesungguhnya ada di mungkin di undang-undang ini ataukah di ketentuan-ketentuan yang nanti ... coba nanti Pak Hendry sisir ada tidak kenapa Pasal 7 ini kok tiba-tiba harus advokat, termasuk juga kenapa yang bisa mewakili debitur kok harus kurator? Kenapa tidak advokat? Tidak sarjana hukum? Padahal mungkin secara kompetensi seorang sarjana hukum pun bisa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana seorang kurator, tapi kenapa harus seorang kurator? Ini satu kesatuan, Pak. Karena curator, kemudian debitur, debitur dan kreditur, kemudian advokat, hakim niaga yang punya brevet niaga itu, kenapa harus inline di dalam menyelesaikan secara komprehensif sebuah perkara niaga ini? Apalagi ini berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, masalah investasi, bahkan bisa dikatakan ini dulu Undang-Undang PKPU ini ada tidak, terlepas dari apa ... kepentingan bangsa dan negara ini dikaitkan dengan IMF waktu itu? Jadi memang ada kepentingan-kepentingan negara di situ yang harus dilindungi juga, sehingga kenapa harus betul-betul diserahkan kepada orang yang expert, gitu, Pak ... Pak Hendry. Tapi nanti Bapak bisa sisir kembali. Memang kalau secara sederhana di tangkap dari perspektif diskriminasi, memang secara sederhana sepertinya terjawab, tapi lebih dari itu kalau secara detail, secara cermat, secara mendalam kita baca filosofinya, tentunya itu nanti juga akan mendapatkan jawaban yang lain lagi.

Silakan Bapak nanti jangan tiba-tiba kemudian menyatakan ini diskriminasi tanpa Bapak menyandingkan filosofi-filosofi atau ketentuan-ketentuan lain yang ternyata kenapa itu diserahkan kepada seorang advokat, bukan sembarang ... seorang apa ... sembarang sarjana hukum atau orang yang tahu tentang proses berperkara di pengadilan, sehingga ini bisa menjawab kenapa ini kemudian dibedakan tidak harus setiap orang bisa mengajukan. Nah, soal kekhawatiran Bapak bahwa kalau advokat itu harus menggunakan biaya kan sesungguhnya kalau prinsip officium nobile itu kan tidak semua advokat itu memungut biaya sesungguhnya, setiap pengadilan, apalagi pengadilan-pengadilan besar seperti Semarang, Makassar, Medan, Surabaya, dan apa ... Jakarta Pusat itu selalu sudah kontrak, bahkan dia sudah mengadakan lelang dengan jasa hukum-jasa hukum karena untuk mengimplementasikan ada anggaran dari negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena itu anggaran menggunakan APBN, maka cara menyaring advokat-advokatnya pun dengan cara pakai tender, Pak. Itu filosofinya memang jauh pengadilan juga sudah menyiapkan sebenarnya Pasal 7 ini pun kalau tetap diberlakukan orang dengan alasan ada mengalami

kerugian soal ... mengalami hambatan soal finansial karena tidak bisa membayar advokat sesungguhnya juga tidak sepenuhnya benar.

Mungkin itu saja, ya Pak. Nanti petitumnya ini kalau pun petitum ini tetap Bapak paksakan tetap diajukan apakah benar ini dinyatakan "Oh, ini berarti ini dinyatakan secara bersyarat, ya, kecuali dimaknai tidak hanya advokat tapi juga seorang kreditur dan debitur yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum." Memang seorang kreditur dan debitur itu juga bukan advokat, Pak? Advokat kan juga bisa jadi debitur dan kreditur, Pak.

**85. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, tapi kan tidak semuanya, Pak.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Anda tidak usah menjawab. Artinya kan (...)

**87. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Rasanya Bapak kayak tanya soalnya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kebetulan debitur itu sudah diwakili oleh kurator kalau kepailitan itu dikabulkan sementara kepentingan kreditur itu bisa diwakili oleh kreditur sendiri secara pribadi ataukah advokat. Demikian juga berkaitan dengan kenapa Pasal 2 itu, pasal ... ayat (2) nya Pasal 7 ini kecuali untuk Kejaksaan, Bank Indonesia, apalagi Prof? Itu ... karena apa? Karena mereka sudah dipandang expert apalagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia memang itu makanan hariannya, Pak, soal investasi, soal ekonomi karena apa? Niaga itu tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang sifatnya investasi dan dalam scoop yang lebih besar soal perekonomian karena soal kepailitan.

Nah, ini dalam konteks yang ayat (2) itu adalah tentunya kalau yang menjadi debitur ... yang menjadi Pemohon atau yang mengajukan kepailitan itu di Pasal 7 ini adalah Bank Indonesia sendiri atau Kejaksaan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan ini memang sudah institusi-institusi yang punya experts, sudah punya keahlian di bidang itu. Bapak juga bisa nanti komparasi dengan Kejaksaan, Pak Hendry. Tidak semua jaksa juga bisa jadi kuasa negara untuk mewakili dalam perkara niaga, tidak juga semua jaksa di bagian perdata itu bisa mewakili kepentingan negara untuk di sidang di perkara niaga. Hanya jaksa yang betul-betul punya brevet keahlian di bidang niaga, hakim per ... jaksa di bagian Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara),



tapi yang punya expert di bidang niaga kalau yang suka mewakili TUN pasti yang sudah punya brevet ahli di bidang tata usaha negara. Itu, Pak. Jadi, Bapak kemudian menariknya agak ke belakang, kenapa advokat tidak advokat saja? Sebenarnya masih bisa kita klaster lagi kok, tidak semua advokat sebenarnya. Hanya advokat yang pernah mengikuti pendidikan niaga sesungguhnya, tapi karena undang-undang ini mungkin terlalu kemudian ada filosofi terlalu keras kalau kemudian membatasi advokat yang bla, bla, bla seperti pajak itu tadi yang kami contohkan tadi. Itu semakin tajam diskriminasinya, tapi sesungguhnya tidak semua advokat itu juga punya keahlian di bidang niaga. Apa lagi Bapak menawarkan sarjana hukum, itu yang bukan kami dalam perspektif menilai kualitas sarjana hukumnya, tapi memang kalau kemudian dilepas kemudian nanti akan terjadi hambatan-hambatan proses peradilan yang sifat speedy trial itu di dalam menyelesaikan perkara itu secara cepat dan tepat, Pak.

Nah itu, itu sebenarnya. Tapi, itu pasti Bapak bisa ditemukan, kalau tidak, nanti MK yang menemukan, kenapa filosofinya harus advokat itu. Seperti yang saya contohkan di pengadilan pajak yang semula advokat enggak bisa Pak ... Pak Hendry, MK akhirnya memberikan, tapi tetap melekatkan syarat advokat yang punya brevet di bidang perpajakan, yang sudah punya sertifikasi perpajakan.

Ya, itu karena prinsip bahwa kenapa beracara perlu menggunakan kuasa hukum/advokat itu adalah supaya memperlancar proses. Yang kedua, supaya bisa memperjuangkan hak-hak prinsipal. Tapi kalau tidak se-expert nanti kan malah justru kontraproduktif. Peradilannya menjadi tidak lancar, kemudian juga yang diperjuangkan bukan lagi kepentingan klien, malah nanti bisa tanpa disadari malah membela kepentingan-kepentingan pihak lawan. Jadi, itulah yang ada karakter khusus kekhususan di Undang-Undang PKPU ini. Mungkin itu dulu saja anu, Prof. Enny, terima kasih.

**89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief.

**90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baii, Yang Mulia Prof. Enny, Ketua Majelis Panel. Pak Hendry?

**91. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya baru ketemu di Sidang Panel ini, tadi saya sudah mendengarkan di Panel Bapak tadi yang di sebelumnya.

**93. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Ada 2 hal penting yang akan saya tambahkan untuk memperkaya Permohonan Bapak.

**95. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Yang pertama berkenaan dengan ... kebetulan begini. Saya jadi dosen di bidang hukum itu sudah mulai Tahun 1980. Kalau sekarang kan berarti sudah sekitar 40 tahun lebih, ya. Kebetulan saya hampir pernah menduduki jabatan-jabatan sebagai "pejabat", tugas tambahan, selain sebagai dosen adalah sebagai pimpinan di fakultas hukum sehingga saya sangat memahami dan mengerti bagaimana pendidikan di fakultas hukum dimana di dalam kurikulumnya, di dalam silabusnya, dalam penyusunan kurikulumnya itu dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang luar biasa. Kehidupan hukum itu harus diikuti ... yang berkembang di masyarakat harus diikuti oleh perkembangan pendidikan hukum supaya pendidikan hukum mampu menghasilkan ahli-ahli yang mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat yang semakin lama semakin modern, dan semakin lama semakin kompleks, serta semakin lama semakin ada kecenderungan terspesialisasi sehingga saya bisa mengatakan begini, memang pada tahun 1970-an, pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum bisa mengikuti perkembangan hukum yang berkembang persoalan-persoalan hukum yang ada pada tahun 1970-an itu. Tapi kemudian, ada perkembangan yang menarik. Kehidupan hukum semakin bukan ke arah tergeneralisasi, tapi semakin terspesialisasi.

Nah, pendidikan hukum yang hanya menghasilkan sarjana hukum itu hanya memberikan bekal kepada lulusannya, sarjana hukum, itu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat general, makro, mengenai kehidupan hukum atau perkembangan hukum. Akhirnya, muncul

spesialisasi-spesialisasi di bidang pendidikan hukum, semakin terspesialisasi, ya. Misalnya, sekarang semakin berkembang. Pada waktu saya sekolah hukum, itu enggak ada hukum yang namanya hukum lingkungan. Pada waktu saya lulus S1 tidak ada hukum cyber law, itu enggak ada. Pada waktu itu, hukum perbankan belum berkembang. Waktu itu hanya dikenal hukum yang bersifat pokok saja. Jadi, pohon ilmu hukum hanya pokoknya saja, hukumnya hukum perdata. Tapi, yang dimaksud perdata itu, ya, ada dalam BW. Kemudian, sekarang cabang-cabangnya sudah luar biasa. Sehingga, kalau hanya lulus sarjana hukum saja, itu tidak mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan kehidupan hukum yang sekarang. Oleh karena itu, pendidikan hukum di Indonesia sekarang, lulusan S1 itu hanya dibekali hukum-hukum yang general dan pokok. Untuk spesialisasi, itu ada bidang-bidang hukum sendiri. Misalnya begini, sarjana hukum masuk di kejaksaan, dibekali Pendidikan kejaksaan, masuk di kehakiman dibekali sebagai calon hakim. Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Jadi hakim saja, itu masih ada pendidikan spesialisasi."

Nah, yang saya maksudkan misalnya begini, apakah sarjana hukum bisa praktik notaris? Tidak bisa. Dia harus mengikuti pendidikan spesialis notariat. Begitu juga kalau notaris ini kemudian jadi notaris, tidak sekaligus dia bisa menjadi PPAT, harus mengikuti Pendidikan khusus kursus-kursus bidang ... menjadi pejabat pembuat akta tanah. Jadi, ini bisa menjadi pengayaan Bapak. Tadi sudah secara praksis, secara konkret dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Nah, sekarang saya hanya memberikan gambaran. Dalam kasus yang diujikan oleh Bapak penyelesaian kepailitan, itu salah satu bidang hukum yang terspesialisasi. Malah bisa dikatakan tidak hanya spesialis, tapi super spesialis. Nah, ini dibutuhkan keahlian-keahlian khusus yang tujuannya bisa berperan untuk menyelesaikan kalau ada kasus-kasus dengan sebaik-baiknya. Nah, pendidikan super spesialis ini memerlukan ada lembaga yang melakukan pendidikan, kursus-kursus tertentu. Tidak setiap sarjana hukum otomatis bisa mengikuti itu. Nah, inilah perkembangan-perkembangan di bidang keilmuan hukum yang harus dipahami karena ada profesi-profesi yang membutuhkan keahlian-keahlian khusus itu. Misalnya saja kalau di bidang kedokteran, Bapak. Ada lulusan dokter umum, dia spesialis bedah, kemudian super spesialis bedah otak, super spesialis bedah tulang, dan sebagainya. Itu memang masyarakat modern menjadi semakin terspesialisasi. Sehingga hal itu, ya, mungkin bisa saja seorang sarjana hukum secara materiil menguasai itu karena otodidak, belajar sendiri. Tapi untuk bisa menjalankan profesi itu, itu dibutuhkan ada dua. Dia ahli dalam bidang secara materiil dan dia mempunyai brevet yang secara formil diakui. Nah, inilah yang harus kita kaji dan untuk memperkuat Permohonan Bapak. Apakah betul, ya? Itu yang pertama. Bisa untuk memperkaya Permohonan ini. Jadi, itu sebetulnya pengaturan yang bersifat *lex specialis*. Karena profesi yang

dijalankan adalah profesi yang spesialis atau super spesialis malah. Sarjana hukum seperti saya, itu enggak tahu cyber law, harus belajar, gitu.

Terus yang kedua, Bapak menggunakan pasal diskriminasi untuk bisa melihat, apakah ini diskriminasi atau bukan? Betul enggak ini diskriminasi? Coba Bapak baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan apa yang dimaksud diskriminasi, ya? Dalam putusan itu, diskriminasi diartikan sebagai adanya perlakuan yang tidak sama didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin dan ... di situ ada di putusan Mahkamah.

Jadi, kenapa kemudian di situ harus advokat dan tidak advokat yang khusus mendalami itu tidak bisa, sarjana hukum biasa tidak bisa? Apakah itu termasuk diskriminasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini pasal ini yang diajukan? Ya, MK sudah pernah menunjukkan dalam putusan-putusan itu kayak-kayak begitu apakah betul itu diskriminasi?

Ya, misalnya begini, untuk menjadi hakim konstitusi minimal pendidikan doktor. Apakah yang tidak doktor itu tidak bisa jadi hakim konstitusi? Itu diskriminasi? Bukan, Bapak. Ya, terus kemudian misalnya ada untuk bisa menjadi taruna akademi angkatan bersenjata, tinggi misalnya harus 170, wanita 165, atau berapa saya tidak tahu persis, untuk yang lebih pendek dari itu apakah itu diskriminasi? Bukan termasuk diskriminasi.

Jadi, tolong hati-hati betul menggunakan apakah ini diskriminasi atau bukan? Ya, itu tolong bisa dipahami untuk memperkaya permohonan ini, tapi intinya saya juga sudah bisa mengerti bahwa pasal memang kemudian membatasi, ya, untuk bisa beracara di pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan memang harus disyaratkan yang mempunyai brevet khusus atau menjadi advokat yang tidak hanya advokat biasa, kadang ya ada seorang yang sudah punya brevet advokat, ada klien yang mengajukan perkara yang kayak begini, tolong untuk bisa dibantu itu dia bisa juga menolak, "Ini bukan keahlian saya," ya. Karena kala itu ... sama saja dokter semakin ada penyakit yang ini dokter itu memberikan saran advice supaya mencari dokter yang ahli mengenai bidang yang dibutuhkan oleh pasien ini.

Jadi, kayak begini ini memang terjadi ada perkembangan pada masyarakat yang modern semakin lama terjadi semakin profesi-profesi yang terspesialisasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk memperkaya dalam Permohonan Pak Hendry ini. Terima kasih, saya kembalikan Prof. Enny.

**97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Pak Hendry sudah paham, ya?

**98. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Hendry paham, ya, tadi yang disampaikan, ya?

**100. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, apa yang disampaikan, saya sih paham.

**101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Enggak usah menjawab dulu hanya saya tanyakan sudah paham, ya. Jadi begini, Pak. Saya menggarisbawahi saja, Pak ya. Bahwa yang Bapak mohonkan ini kan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PKPU ya, Pak, ya?

**102. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak kalau membaca satu ketentuan undang-undang itu saya sarankan jangan sekadar hanya letterlijk satu ketentuan itu saja apalagi hanya bagian dari pasal ya, Pak, ya, Bapak coba pahami keseluruhan, apa sebetulnya spirit dari ketentuan undang-undang itu, ya? Apa dasar filosofisnya di situ, ya? Sehingga kemudian muncul ada ketentuan yang menyatakan harus loh, Pak, harus diajukan oleh seorang advokat. Bukan kemudian diajukan oleh advokat seperti itu, tapi ini ada kemudian satu terminologi yang digunakan, yaitu harus diajukan oleh advokat. Nah, ini tolong Bapak silakan Bapak dalam, apa sebetulnya landasan filosofisnya yang berkaitan dengan hal itu, ya? Apakah betul ini kemudian menimbulkan diskriminatif, ya?

Karena apa? Karena ayat (2)-nya juga sebetulnya Bapak juga harus pahami, ayat (2)-nya bahkan di dalam Pasal 2-nya dijelaskan loh, Pak, di Pasal 2-nya ini, ya bahwa kalau permohonan yang itu berkaitan dengan kepentingan umum itu yang mengajukan Kejaksaan. Kalau permohonan itu kemudian debiturnya dalam bank, itu kemudian yang dapat mengajukan itu adalah Bank Indonesia. Kalau kemudian debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, dan seterusnya, itu adalah badan pengawasan pasar modal. Kalau kemudian debiturnya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dan

pensiuhan, dan seterusnya, itu adalah menteri keuangan. Jadi, spesifik sekali di sini ini, Pak. Jadi, membacanya harus menjadi satu kesatuan, ya, untuk kemudian menilai apakah betul adanya frasa *yang harus diajukan oleh seorang advokat* itu merupakan bentuk diskriminasi dalam ketentuan norma tersebut, ya. Itu yang Bapak harus bisa pahami sedemikian rupa ya, Pak, ya.

Nah, itu silakan Bapak ... apa namanya ... mencari, mendalami, kemudian mengulik-ngulik dari mulai ... apa namanya ... risalah sidangnya bagaimana kemudian ini kok sampai muncul seperti itu, silakan itu adalah bagian dari haknya dari Pak ... apa ... Pemohon, ya. Hanya persolannya begini tadi sudah saya kemukakan juga pada persidangan sebelumnya, tetapi sebenarnya karena sama karena ini hanya kebetulan objeknya yang berbeda. Kalau kemudian, ya, Pak Hendry mengajukan Pasal 7 ayat (1), ya, itu kemudian dasar ujinya banyak sekali di sini, Pak. Ada Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28I ayat (2), dan ayat (4), ya kemudian, yaitu ya ada 6, Bapak punya 1 tanggung jawab sebagai Pemohon untuk bisa menjelaskan dimana sesungguhnya letak pertentangan norma *harus diajukan oleh seorang advokat* itu dengan dasar pengujian ini, ya, satu per satu, termasuk tadi sudah sampaikan. Kalau diskriminasi, itu Bapak juga harus lihat putusan-putusan MK yang terkait dengan hal itu, apakah memang di situ ada persoalan diskriminasi, ya? Ini Bapak sudah diskusi belum, Pak, dengan ahli kepailitan, Pak? Pernah diskusi enggak dengan ahli kepailitan?

**104. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Belum.

**105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Belum pernah diskusi dengan ahli kepailitan.

**106. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Saya lewat ... lewat buku saja, Bu, belajar.

**107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya enggak apa-apa, silakan! Kalau mau diskusi lebih baik lagi, ya, Pak, ya. Jadi silakan kemudian Bapak dalami betul untuk melihat karena Bapak ini kan mengajukan permohonan ke MK.

**108. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Betul.

**109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang Bapak mohonkan itu adalah permohonan pengujian norma.

**110. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Betul.

**111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak menguji ingin meminta penilaian mengenai konstitusi ... konstitusionalitasnya dari norma tersebut, ya, Pak, ya.

**112. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Betul.

**113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dengan dasar ... apa namanya ... dengan batu ujinya adalah sekian ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu harus Bapak uraikan, ya. Kalau tadi Bapak mengatakan, "Punya perkara," ya, silakan perkaranya itu diambil ... apa namanya ... sebagai prolognya untuk menjelaskan dimanalah sebetulnya kaitanya dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, itu juga harus kemudian bisa diuraikan dengan baik, ya Pak ya. Ya persis seperti yang tadi, Pak, uraiannya, Pak, ya. Jadi diuraikan semua bisa menunjukkan bahwa ini lho letak kerugian konstitusionalitas saya ini. Di sini letaknya, gitu loh. Itu bisa terurai dengan ... apa ... baik di situ, ya.

Ini silakan nanti Bapak sampaikan sampai ke Petitemnya, ya, Pak, ya. Patitemnya adalah ... ini kok alternatif, kenapa Pak pilihannya alternatif, Pak?

**114. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya. Artinya tidak melarang juga kita ... apa namanya ... beracara di situ menggunakan advokat, tetapi (...)

**115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak, maksud saya ini Bapak pilih alternatif. Kenapa, Pak, alternatif? Kok pilihannya alternatif? Petitumnya, Petitumnya.

**116. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Oh, yang ini, ya.

**117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini Petitum yang saya tanya, Pak.

**118. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, ya.

**119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pilihannya alternatif kenapa, Pak?

**120. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Alternatif, alasannya ya pertama ya tadi itu dasarnya adalah diskriminasi di mana setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama, itu tadi itu dasar pemikiran saya itu adalah seperti itu, sehingga bukan sarjana hukum pun ataupun bukan orang yang ... apa namanya ... yang bukan advokat, tetapi dia paham hukum pun itu dibolehkan untuk beracara (...)

**121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, monggolah. Nanti ini jadi pilihan Bapak, ya.

**122. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Alternatif, ya. Salah satunya yang alternatif itu (...)

**124. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Mana, menurut MK yang mana.



**125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kalau begitu jadi Bapak bisa ... yang pertama, Bapak minta semuanya dibatalkan, ya?

**126. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu yang pertama begitu. Kemudian pilihannya ada lagi yang Bapak tambahkan, ada sarjana hukum, gitu, ya. Umum, gitu, ya, Pak, ya.

**128. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi itu tadi Bapak harus bisa menjelaskan kok sampai kepada Petitem itu, itu Bapak harus menguraikan dengan sebaik-baiknya, ya. Di mana letak pertentangan normalnya itu, itu Pak ya? Jadi karena itu menyempang ... nyambung itu loh, Pak. Berkelindan, Pak, dengan Positanya tadi, ya Pak ya. Silakan Bapak jelaskan nanti sedemikian rupa. Kalau teori-teori ini kan hampir sama dengan yang tadi ini sama, ya Pak ya, teorinya Pak, ya. Yang Bapak kemukakan ini sama, ya.

Jadi silakan nanti Bapak pikirkan sedemikian rupa, ya, terkait dengan Permohonan ini, ya. Sudah jelas, Pak? Ada yang mau disampaikan?

**130. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Apa, ya?

**131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan apa ya? Ada enggak, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Sudah, Pak.

**132. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Sesuatu yang saya ... apa namanya ... tadi kan disampaikan oleh Pak Suhartoyo, gitu ya, dengan (...)

**133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak, Bapak ada enggak yang mau ditanyakan? Apa?

**134. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya kalau mau ditanyakan sih tidak ada. Kalau pendapat sih ada.

**135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas belum dengan apa yang kami berikan nasihatnya ini?

**136. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas. Kalau itu jelas.

**137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu saja, sudah jelas, ya. Sudah jelas bahwa begitulah caranya mengajukan permohonan ke Mahkamah, Pak ya. Silakan nanti Bapak tuangkan pemikirannya, idenya segala macam terkait dengan bentuk kerugian yang Bapak alami dan seterusnya itu, ya, untuk terkait dengan perbaikan. Jangan lupa perbaikannya nanti pengkalimatannya, tanda bacanya perhatikan, Pak ya. Jangan sampai banyak typonya juga, ya Pak ya. Perhatikan. Bapak kan sekolahnya panjang nih, jadi Bapak kan sudah biasa ya menulis. Jadi perhatikan tulisannya jangan ada yang typo-typo di situ, Pak ya.

Baik kalau Bapak sudah jelas, sudah jelas, Pak ya?

**138. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas sih.

**139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas, pakai sih lagi.

**140. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas, gitu saja. Kalau sih itu kayaknya kok ada yang ditinggal, gitu loh.

**142. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya ada. Karena ada pendapat, gitu loh, bukan (...)

**143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya pendapat Bapak tuangkan ... Pak, pendapat Bapak itu Bapak tuangkan nanti di dalam perbaikan permohonan. Itu loh, Pak.

**144. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, betul, betul.

**145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan. Sepanjang itu sesuai dengan ... apa namanya ... kaidah-kaidah dalam menyusun permohonan, begitu Pak ya?

**146. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, ya, ya.

**147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, begitu, Pak. Enggak pakai sih, gitu ya. Sudah jelas. Kalau belum, bilang belum jelas, gitu ya.

**148. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas apa yang disampaikan jelas.

**149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelas, ya Pak ya.

**150. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas, jelas.

**151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, begitu kalau sudah jelas begini, Pak. Sesuai dengan hukum acaranya ini kan Bapak sudah Sidang Pendahuluan, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya Pak ya. Sudah ada nasihat, ya, kemudian silakan Bapak kalau merasa kemudian ini masih

firm untuk diajukan. Bapak merasa bahwa persoalan kerugian konstitusionalitasnya di situ, ya sudah dijelaskan kalau mau di ... apa ... diperbaiki, silakan itu menjadi haknya dari Pemohon, ya.

Perbaikan itu Bapak serahkan ke Mahkamah kalau sesuai dengan batas waktu paling yang lama 14 hari itu adalah Senin 10 Mei 2021, kan begitu, Pak.

**152. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Betul.

**153. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tetapi persoalannya ini kan kita ada ... apa namanya ... lebaran dan sebagainya, ya di situ ya. Bapak silakan nanti ya ... apa namanya ... perbaikan Bapak siap-siap kan sendiri terkait dengan kapan Bapak menyerahkan, ya, untuk persidangan terkait dengan perbaikan permohonan itu kemudian akan kita dengarkan apa yang Bapak perbaiki, Bapak tunggu ya, Pak, ya. Nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya Pak, ya?

**154. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Oh, tunggu Kepaniteraan, ya.

**155. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, betul seperti tadi, ya. Jadi Bapak serahkan nanti perbaikannya pada saat ada pemberitahuan dari Kepaniteraan, nanti ada waktunya 3 hari itu, Pak, batas sebelum sampai ke proses ... apa namanya ... persidangan dibuka, itu ya.

**156. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

3-H, ya.

**157. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu Bapak persiapkanlah. Kalau persiapkan sekarang, ya, silakan saja enggak ada masalah, ya Pak, ya?

**158. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya.

**159. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas, Pak, ya?

**160. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas.

**161. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas, ya. Jelas, gitu, kok ada keraguan menyebut jelasnya. Ya, baik begitu Pak, ya?

**162. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Cuma bisa saya usul ini, Ibu Hakim?

**163. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa usulannya?

**164. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ini kan saya ada dua, ya, kalau bisa ini waktunya ini kalau saya lihat dari sekarang ini kan saya dikasih waktu pertama pukul 10.00 WIB, sidang yang kedua jam 11.00 WIB, sementara tadi sidang pertama saja itu (...)

**165. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Pak. Bapak enggak bisa ... ya, itu sudah menjadi konsekuensinya. Bapak mengajukan permohonan, ya. Jadi nanti kami yang akan mengatur, ya, jadi orang yang sama yang mengajukan ini, kami yang akan mengatur, Pak ya. Kami akan mengatur jam dan seterusnya itu nanti akan ada pemberitahuan. Ya, begitu, Pak.

**166. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Ya, maksud saya, saya usul gitu lho, ya.

**167. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sudah kami perhatikan, Pak, hal-hal yang terkait dengan teknis seperti itu soal-soal waktu itu, Pak, ya. Sudah jelas, Pak, ya?

**168. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO**

Jelas.

**169. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau begitu sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB**

Jakarta, 27 April 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.